

Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Fredella Bunga Filonia^{1*}

¹Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

¹fredellabunga@gmail.com

Abstract

The restorative justice approach has been adopted in Indonesia's juvenile criminal justice system as part of legal reform that prioritizes the restoration of social relationships and the protection of children, rather than punitive measures. This study aims to analyze the implementation of restorative justice for children and to examine its conceptual framework within a criminal justice system oriented toward fairness and child protection. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, through the analysis of regulations, legal doctrines, and previous studies. The findings reveal that although a legal foundation has been established through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the implementation of restorative justice remains constrained by regulatory disharmony, limited understanding among law enforcement personnel, and a lack of community involvement. The concept of restorative justice emphasizes dialogue, offender accountability, and victim participation as core principles in achieving equitable case resolution. This study recommends the strengthening of technical regulations, the enhancement of training for law enforcement officers, and increased cross-sectoral collaboration as strategic steps to realize a juvenile justice system that is more humane and focused on the protection of children's rights.

Keywords: *restorative justice, juvenile criminal justice system, diversion, child protection*

Abstrak

Pendekatan *restorative justice* telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai bentuk pembaruan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan anak, bukan penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap anak serta mengkaji konsepnya dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi, doktrin hukum, dan hasil studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan *restorative justice* masih terkendala oleh ketidakharmonisan regulasi, keterbatasan pemahaman aparat, dan minimnya partisipasi masyarakat. Konsep *restorative justice* menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi korban sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan perkara secara berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pelatihan aparat penegak hukum, serta keterlibatan lintas sektor sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Kata Kunci: *restorative justice, sistem peradilan pidana anak, diversi, perlindungan anak*

*Fredella Bunga Filonia

Email: fredellabunga@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam merespons kebutuhan keadilan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam reformasi hukum adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Konsekuensi hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari perlakuan diskriminatif dalam sistem peradilan pidana. Proses hukum yang represif dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. Pidanaan tidak selalu menjadi solusi terbaik bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan hukum yang lebih manusiawi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana anak.

Restorative justice hadir sebagai alternatif pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini memfasilitasi proses dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai. Pelibatan semua pihak dalam penyelesaian perkara menciptakan ruang bagi tanggung jawab, empati, dan pemulihan. *Restorative justice* berupaya menghindarkan anak dari proses peradilan yang panjang dan menghukum (Ghoni and Pujiyono 2020). Mekanisme ini telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu instrumen pelaksanaan pendekatan ini adalah diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur peradilan. Diversifikasi bertujuan untuk memberikan keadilan substantif yang lebih sesuai dengan kondisi anak. Penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua aparat penegak hukum memahami prinsip dan mekanisme *restorative justice* secara utuh (Warzuk, Suprijatna, and Aminulloh 2024). Disparitas pelaksanaan diversifikasi antara daerah menjadi persoalan serius dalam penegakan keadilan anak. Banyak kasus anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif justru dibawa ke pengadilan. Ketidaksamaan pemahaman dan kemampuan antarwilayah menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan secara nasional. Instrumen hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam praktik.

Keterlibatan masyarakat dan keluarga sering kali tidak maksimal karena kurangnya edukasi dan dukungan kelembagaan. Sistem hukum anak memerlukan pembaruan struktural dan kultural untuk menyukseskan pendekatan ini.

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana diteliti oleh Octavina Putri Rodhi (Rodhi et al. 2024) pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba masih menghadapi disharmoni regulasi. Perbedaan penafsiran antara peraturan internal aparat penegak hukum dan UU SPPA menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam kasus narkoba, aparat sering menghindari diversi karena dianggap tidak sesuai dengan asas kehati-hatian. Padahal, anak pelaku penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi. Selanjutnya penelitian Natasha Fraiskam (Natasha Fraiskam, Lu Sudirman, and Rina Shahriyani Shahrullah 2024) mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap anak korban kejahatan penganiayaan di Batam. Hasilnya menunjukkan bahwa pemulihan korban belum berjalan maksimal akibat minimnya pelibatan korban dalam proses diversi. Penelitian terbaru pada tahun 2025 oleh Meliana Kartika Herningsih (Herningsih and R. Rahaditya 2025) menyoroti stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Label negatif dari masyarakat dan aparat menghambat proses reintegrasi sosial dan pemulihan psikologis anak.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu mempunyai persamaan dalam menyoroti ketidaksempurnaan sistem dalam melindungi anak secara adil dan bermartabat. Hal tersebut dapat diuraikan sebagaimana penelitian Octavina yang menekankan problem regulasi dalam konteks narkoba yang membatasi ruang diversi. Penelitian Natasha menyoroti kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam mekanisme *restorative justice*. Penelitian Meliana fokus pada aspek sosiologis berupa stigmatisasi terhadap anak pelaku yang memperkuat diskriminasi struktural. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perspektif sistem peradilan pidana anak secara holistik. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga memadukan pendekatan yuridis dan implementatif. Fokus utama penelitian ini adalah anak sebagai pelaku, bukan korban. Penelitian ini memberikan analisis sistemik terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam kerangka hukum pidana anak di Indonesia.

Sistem peradilan pidana anak memerlukan perbaikan yang menyeluruh agar tidak bersifat represif dan diskriminatif. Diversi perlu dijadikan sebagai kewajiban normatif, bukan sekadar pilihan prosedural. Pelatihan aparat penegak hukum mengenai prinsip dan praktik *restorative justice* perlu ditingkatkan. Regulasi pelaksana perlu diselaraskan agar tidak saling bertentangan dan membingungkan di lapangan. Mekanisme pengawasan terhadap penerapan diversi harus diperkuat dengan melibatkan lembaga perlindungan anak. Masyarakat perlu diedukasi agar mendukung penyelesaian perkara anak secara restoratif. Keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan pendekatan ini. Reformasi kelembagaan harus mencerminkan perlindungan holistik terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

Restorative justice tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperbaiki relasi sosial yang rusak. Pendekatan ini berupaya menghindarkan anak dari efek jangka panjang kriminalisasi dan pemasyarakatan. Proses dialog dan perdamaian memberikan ruang tumbuh yang sehat bagi anak dalam lingkungan sosial. Sistem hukum pidana harus mencerminkan nilai keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. *Restorative justice* menawarkan pendekatan hukum yang lebih sesuai dengan hakikat perkembangan anak (Uut Rahayuningsih 2025). Proses hukum terhadap anak harus memperhatikan aspek psikologis dan masa depan anak sebagai manusia yang berkembang. Pelibatan korban, keluarga, dan masyarakat menjadikan keadilan lebih menyeluruh. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan utama dalam setiap tahap proses peradilan anak.

Penerapan *restorative justice* dalam perspektif sistem peradilan pidana anak harus dilihat sebagai bagian dari pembaruan hukum. Sistem hukum anak di Indonesia harus selaras dengan prinsip konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak. Kebijakan nasional harus diarahkan pada pembentukan sistem peradilan yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Negara wajib menciptakan perlindungan hukum yang responsif, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak. Evaluasi terhadap pelaksanaan diversi di berbagai wilayah dapat menjadi dasar pembenahan kebijakan yang lebih akurat. Harmonisasi antarinstansi penegak hukum menjadi syarat penting agar pendekatan ini dapat berjalan efektif (Priamsari 2018). Penguatan regulasi dan pelatihan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara berkelanjutan. *Restorative justice* dapat menjadi pilar penting dalam sistem hukum pidana anak yang progresif dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi efektivitas mekanisme diversi sebagai instrumen utama *restorative justice*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Solusi yang ditawarkan mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum anak yang lebih berkeadilan. Sistem peradilan pidana anak harus dibangun dengan orientasi perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan anak. Pendekatan hukum yang restoratif menjadi langkah konkret menuju sistem hukum pidana yang adil dan bermartabat bagi anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Kartikawati 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dan relevansinya dengan perlindungan hak anak dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami posisi normatif *restorative justice* dari sudut pandang teori hukum dan asas perlindungan anak.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Rideng 2013). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep hukum secara terminologis dan kontekstual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis dan dikaitkan dengan teori serta praktik pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan argumentasi yuridis yang terstruktur (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim 2016).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Penerapan *restorative justice* terhadap anak telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversifikasi sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif. Diversifikasi dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Proses diversifikasi mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat (Zainuddin and Hambali 2023). Dialog menjadi sarana pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penyelesaian secara damai didorong untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan emosional. Pendekatan ini menekankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan keadilan restoratif dalam praktik hukum pidana anak menghadapi ketimpangan antara kerangka normatif dan implementasi faktual. Banyak aparat penegak hukum masih menerapkan sistem pidana konvensional meskipun anak memenuhi syarat diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi sering dianggap sebagai beban administratif, bukan sebagai upaya pemulihan relasi sosial. Aparat hukum belum sepenuhnya memahami filosofi dan prinsip keadilan restoratif. Ketidaksiapan dalam memfasilitasi proses musyawarah menjadi faktor yang menghambat efektivitas diversifikasi. Proses restoratif memerlukan pelatihan khusus agar petugas dapat memediasi perkara secara adil dan setara (Purnomo and Yosua M 2020). Ketiadaan panduan teknis yang seragam menimbulkan perbedaan penanganan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi dan aparatur dalam menjalankan sistem yang berbasis pada pemulihan.

Harmonisasi antarperaturan menjadi elemen penting dalam memastikan penerapan *restorative justice* berjalan secara konsisten. Beberapa ketentuan pelaksana di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan peradilan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam UU SPPA. Ketidakharmisan ini menciptakan multitafsir yang berdampak pada keraguan dalam pelaksanaan diversifikasi. Penanganan perkara anak yang berkaitan dengan jenis pidana tertentu, seperti narkoba dan penganiayaan berat, sering kali mengabaikan

prinsip pemulihan dan kembali ke model penghukuman. Ketidaksinkronan regulasi turut menurunkan tingkat keberhasilan penerapan pendekatan restoratif. Proses hukum menjadi terjebak dalam prosedur formal tanpa memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap anak (Smith 2021). Penyusunan pedoman pelaksanaan yang komprehensif diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman di tingkat pelaksana. Sistem hukum pidana anak membutuhkan keterpaduan kebijakan yang memudahkan pemulihan, bukan memperumit proses keadilan.

Peran masyarakat dan keluarga belum terintegrasi secara utuh dalam pelaksanaan restorative justice. Keterlibatan pihak luar peradilan masih terbatas pada aspek administratif tanpa pendampingan yang mendalam terhadap anak. Lingkungan sekitar anak sering kali tidak mendukung proses reintegrasi setelah penyelesaian perkara. Dukungan sosial dari keluarga inti dan tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendekatan restoratif. Stigma terhadap anak yang pernah terlibat tindak pidana masih tinggi di sebagian besar wilayah. Penerimaan sosial yang rendah memperlambat proses pemulihan dan membebani kondisi psikologis anak. *Restorative justice* menuntut keterlibatan semua pihak sebagai bagian dari proses pemulihan yang menyeluruh (Braithwaite 1999). Partisipasi aktif masyarakat dalam proses keadilan anak menjadi faktor penentu efektivitas sistem.

Proses diversifikasi yang dijalankan secara prosedural tanpa pendalaman substansi akan melemahkan prinsip keadilan restoratif. Musyawarah sering kali dilakukan tanpa memastikan bahwa semua pihak berada dalam posisi yang setara. Permintaan maaf dari anak pelaku kadang bersifat formalitas dan tidak dilandasi kesadaran penuh. Korban tidak selalu dilibatkan secara bermakna dalam dialog yang berlangsung. Proses yang tergesa-gesa berisiko menimbulkan ketidakadilan baru, baik bagi pelaku maupun korban. Mediasi yang efektif membutuhkan fasilitator yang memahami dinamika psikologis dan sosial dari masing-masing pihak. Penanganan yang dangkal akan memperkuat siklus ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Evaluasi substansial terhadap praktik diversifikasi harus menjadi bagian dari reformasi sistemik peradilan pidana anak.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum anak tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya hukum. Budaya menghukum masih dominan di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Pendekatan punitif dianggap lebih tegas dan cepat dalam menegakkan keadilan. Pemahaman terhadap nilai pemulihan masih belum menjadi arus utama dalam

proses penanganan perkara anak. Keadilan yang berbasis pada perbaikan hubungan dan tanggung jawab sosial perlu diperkuat secara normatif dan struktural. Transformasi budaya hukum menjadi kunci keberhasilan penerapan *restorative justice* secara menyeluruh (Jayantri Ribunu, Rafika Nur, and Nur Insani 2023). Pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan perlu diarahkan pada pembentukan sikap empatik dan partisipatif. Sistem hukum yang humanis tidak dapat tercapai tanpa perubahan paradigma penegakan hukum.

Ketersediaan sumber daya pendukung seperti Balai Pemasarakatan dan Lembaga Konsultasi Keluarga masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan pemulihan dalam proses diversifikasi. Tenaga pendamping anak sering kali dibebani dengan banyak kasus sehingga tidak maksimal dalam menjalankan peran. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperlebar kesenjangan pelayanan hukum terhadap anak. Ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai membuat pelaksanaan *restorative justice* kurang optimal. Sistem hukum membutuhkan penguatan institusi pelaksana yang fokus pada pemulihan anak. Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam penguatan ekosistem keadilan restoratif (Kurniawan et al. 2020). Penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Restorative justice memberikan makna keadilan yang lebih luas dibandingkan pendekatan retributif. Keadilan tidak hanya dilihat dari pemidanaan, tetapi juga dari pemulihan kerugian dan relasi sosial. Penyelesaian perkara anak melalui mekanisme pemulihan memberi ruang tumbuh yang sehat bagi pelaku dan korban. Proses ini menciptakan tanggung jawab sosial dan moral, bukan sekadar hukuman formal. Sistem yang mengedepankan dialog menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih positif terhadap anak (Pradityo 2016). Kepuasan pihak korban dalam proses ini cenderung lebih tinggi karena didengarkan dan dilibatkan. Anak pelaku juga lebih cenderung menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Model ini sesuai dengan tujuan pembinaan dalam sistem hukum pidana anak.

Penerapan *restorative justice* terhadap anak menghadapi tantangan yang bersifat normatif, struktural, dan kultural. Instrumen hukum telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dan merata. Aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang seragam mengenai prinsip dan teknis penerapan keadilan

restoratif. Lingkungan sosial belum sepenuhnya menerima pendekatan pemulihan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara anak membutuhkan model penegakan hukum yang partisipatif dan edukatif. Ketidakterlibatan masyarakat dan lemahnya peran keluarga memperburuk posisi anak dalam proses hukum. Reformasi sistem peradilan pidana anak menuntut integrasi antara perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial (Haerul and Zainuddin 2023). Keadilan restoratif hanya dapat berjalan jika semua pihak terlibat aktif dalam menciptakan keadilan yang berkeadilan.

Penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berjalan secara normatif melalui mekanisme diversi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses hukum diarahkan pada penyelesaian damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah yang berkeadilan. Implementasi di lapangan masih mengalami berbagai kendala mulai dari disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya, hingga budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan pemulihan. Pelaksanaan diversi belum merata dan kadang hanya dijalankan secara administratif tanpa menggali substansi pemulihan. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara anak. Sistem masih memerlukan pembenahan dari segi kelembagaan, regulasi, dan penguatan kapasitas aktor hukum. *Restorative justice* telah menjadi jalan hukum alternatif yang lebih manusiawi, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi pelaksana dan dukungan sistemik. Penerapan yang optimal membutuhkan harmonisasi kebijakan, peningkatan pemahaman, serta keterlibatan aktif semua elemen dalam sistem hukum pidana anak.

3.2. Konsep Restorative Justice Terhadap Anak dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Keadilan dan Perlindungan Anak

Konsep *restorative justice* lahir dari kebutuhan untuk mereformasi sistem hukum pidana yang bersifat retributif dan kaku. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman semata. Model ini sangat relevan diterapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana, mengingat kondisi psikologis dan sosial anak yang belum matang. Sistem pemidanaan terhadap anak berisiko menciptakan dampak negatif jangka panjang seperti stigmatisasi, kekerasan simbolik, dan kegagalan reintegrasi sosial. Proses penghukuman justru dapat memperkuat identitas negatif anak sebagai pelaku kejahatan. Pendekatan

restoratif lebih memfokuskan pada pemahaman kesalahan, pertanggungjawaban secara sadar, dan keterlibatan komunitas. Anak diposisikan sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri (Hamamah, Sukardi, and Kulkarni 2025). Ruang pemulihan menjadi elemen penting dalam menjamin hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan restoratif secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi dilakukannya diversifikasi, yakni penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Diversifikasi memungkinkan adanya mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak masyarakat. Prosedur ini menjadi titik masuk dari pelaksanaan keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk menghindari efek buruk dari proses pidana formal terhadap perkembangan anak. Aparat penegak hukum diberikan kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi sejak tahap awal penyidikan. Sistem ini bukan hanya instrumen hukum, melainkan cerminan dari pergeseran nilai dalam perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana (Zainuddin and Hambali 2023). Keberadaan kerangka hukum ini menegaskan posisi *restorative justice* sebagai pilar dalam perlindungan hukum anak.

Prinsip *best interest of the child* menjadi dasar filosofi dari keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana anak. Pendekatan ini mengedepankan kebutuhan tumbuh kembang anak yang sehat secara emosional, sosial, dan moral. Anak tidak lagi dipandang hanya sebagai pelaku hukum, tetapi juga sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlakuan khusus. Proses hukum harus mampu menjamin tidak hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan psikososial. Sistem peradilan pidana anak harus mampu memberikan ruang perlindungan yang utuh sejak proses penanganan awal hingga pascaperkara. Keadilan yang diberikan kepada anak harus bersifat transformatif, yakni mampu mengubah perilaku tanpa menciptakan kerusakan (Mashendra et al. 2024). Proses hukum yang restoratif memberi ruang bagi pembinaan dan pemulihan, bukan penghukuman dan pengasingan. Prinsip ini mengikat semua lembaga penegak hukum agar menempatkan anak sebagai pusat keadilan.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* menuntut peran aktif dari seluruh unsur dalam sistem peradilan pidana anak. Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan,

dan pekerja sosial memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjamin hak anak selama proses diversifikasi. Penerapan keadilan restoratif tidak cukup hanya berbasis regulasi, melainkan juga membutuhkan kesadaran etik dan kemampuan komunikasi yang baik. Setiap proses mediasi harus dilakukan secara partisipatif dan memperhatikan kondisi psikologis anak dan korban (Supaat 2022). Fasilitator diversifikasi perlu memiliki kapasitas empatik agar mampu menciptakan ruang dialog yang setara. Mediasi yang berjalan baik akan menghasilkan kesepakatan yang tidak memaksakan kehendak salah satu pihak. Mekanisme ini hanya efektif jika dilakukan dengan sukarela, transparan, dan berdasarkan kesetaraan. Lembaga pembinaan anak dan masyarakat harus dilibatkan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Konsep keadilan restoratif menjadi jalan menuju sistem hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga manusiawi.

Kerangka hukum nasional memberi ruang bagi pendekatan keadilan restoratif, tetapi implementasinya seringkali belum maksimal. Beberapa kendala muncul akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi keadilan restoratif. Diversifikasi masih dianggap sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai sarana pemulihan relasi sosial (Sriwiyanti, Saefudin, and Aminah 2021). Banyak kasus anak yang memenuhi syarat diversifikasi tetap diproses melalui jalur peradilan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam sistem hukum anak. Tantangan lainnya adalah ketidakharmonisan peraturan teknis antarinstansi penegak hukum. Penafsiran yang berbeda terhadap kewenangan diversifikasi menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan perkara. Ketiadaan standar nasional dalam pelaksanaan mediasi menyebabkan disparitas praktik antarwilayah. Sistem hukum perlu merumuskan pedoman operasional yang seragam dan responsif.

Dukungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang restoratif. Balai masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan tokoh masyarakat berperan sebagai mitra dalam proses diversifikasi dan reintegrasi anak. Sarana pendukung seperti ruang mediasi anak, tenaga psikolog, dan konselor hukum perlu disediakan secara merata. Sistem yang berorientasi pada keadilan tidak cukup hanya berbasis regulasi, tetapi harus ditopang dengan sumber daya yang memadai. Ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan pelaksanaan keadilan restoratif tidak berjalan merata. Sistem hukum harus menjamin aksesibilitas yang sama bagi setiap anak di seluruh wilayah yurisdiksi. Peningkatan kapasitas sumber daya

manusia menjadi prasyarat penting agar pendekatan ini tidak berhenti di tingkat kebijakan. Pendidikan hukum dan pelatihan teknis menjadi instrumen utama untuk menginternalisasi nilai keadilan restoratif. Lembaga negara harus menunjukkan komitmen serius melalui kebijakan afirmatif terhadap isu keadilan anak.

Peran masyarakat tidak dapat dikesampingkan dalam konsep Restorative Justice. Dukungan lingkungan sosial sangat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi anak pascaperkara. Proses pemulihan tidak akan berjalan optimal tanpa penerimaan sosial yang memadai. Stigmatisasi terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum masih menjadi tantangan kultural yang serius. Kesadaran hukum masyarakat perlu dibangun melalui edukasi publik yang berkelanjutan. Lembaga keagamaan, pendidikan, dan tokoh adat memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik yang suportif. Keterlibatan masyarakat menjadikan keadilan restoratif tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga bagian dari nilai sosial. Masyarakat yang sadar hukum akan mendorong budaya penyelesaian konflik yang damai dan dialogis. Proses hukum anak yang melibatkan masyarakat menciptakan efek jera yang konstruktif, bukan destruktif.

Konsep keadilan dalam sistem hukum pidana anak harus memuat dimensi moral, sosial, dan edukatif. Keadilan bukan hanya soal penghukuman, tetapi juga soal kesempatan untuk memperbaiki diri dan dipulihkan. Sistem hukum harus mampu menciptakan ruang transformasi bagi anak yang melakukan kesalahan. Pendekatan restoratif memberi makna baru terhadap keadilan yang tidak berorientasi pada balas dendam, tetapi pada masa depan yang lebih baik. Konsep ini juga memberikan keadilan kepada korban dengan cara yang lebih empatik dan langsung. Korban berhak untuk menyampaikan dampak yang dirasakan dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Kesepakatan yang dicapai dalam proses restoratif mencerminkan hasil keadilan yang diterima oleh semua pihak (Mashendra et al. 2024). Sistem hukum yang adil adalah sistem yang memberi manfaat bagi semua yang terlibat, bukan hanya menegakkan aturan.

Penerapan konsep *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia, khususnya hak anak. Instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya proses hukum yang menghormati martabat dan kebutuhan perkembangan anak. Sistem hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan standar internasional menunjukkan komitmen terhadap keadilan universal. Pendekatan restoratif menjadi representasi dari sistem hukum yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan

sosial. Prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, hak untuk didengar, dan kepentingan terbaik anak harus dijalankan secara konsisten. Mekanisme diversifikasi adalah wujud nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum pidana. Penyesuaian sistem hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi prasyarat untuk menciptakan keadilan yang substansial (Maswandi, Ingratubun, and Ingratubun 2023). Pendekatan restoratif menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses hukum, bukan sekadar objek kebijakan.

Konsep *restorative justice* terhadap anak dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak menekankan pemulihan relasi sosial, bukan sekadar pemenuhan prosedur hukum. Pendekatan ini memberikan ruang dialog yang adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat. Sistem hukum yang mengadopsi nilai restoratif menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga sosial dan psikologis. Anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Proses hukum menjadi sarana pembinaan dan bukan alat pembalasan. Perlindungan anak terwujud melalui penyelesaian yang partisipatif, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan. *Restorative justice* merepresentasikan bentuk keadilan yang hidup dan berakar pada nilai kemanusiaan. Inilah konsep keadilan anak yang substantif, transformatif, dan relevan bagi sistem hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Meskipun secara hukum telah diatur, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman aparat, belum optimalnya peran masyarakat, serta minimnya dukungan kelembagaan dan teknis dalam proses mediasi. Konsep *restorative justice* terhadap anak pada dasarnya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dihukum, sehingga seluruh proses hukum harus diarahkan pada pemulihan relasi sosial dan pembangunan kesadaran hukum anak secara konstruktif. Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak, *restorative justice* berfungsi sebagai pendekatan yang

menyeimbangkan antara tanggung jawab pelaku, kebutuhan pemulihan korban, dan keterlibatan masyarakat, sekaligus menjadi wujud konkret prinsip *best interest of the child*.

Optimalisasi penerapan *restorative justice* terhadap anak memerlukan langkah strategis berupa harmonisasi peraturan teknis antarinstansi penegak hukum, penyusunan petunjuk pelaksanaan yang seragam dan berbasis pada prinsip keadilan restoratif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Dukungan terhadap lembaga pelaksana seperti BAPAS, lembaga rehabilitasi anak, dan fasilitator mediasi perlu diperluas dan diperkuat, terutama di daerah yang minim infrastruktur hukum. Konsep keadilan restoratif juga harus terus disosialisasikan agar menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat, dengan menekankan bahwa keadilan terhadap anak tidak hanya berarti penegakan hukum, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis anak sebagai bagian dari proses pembinaan. Sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan melindungi hak anak hanya akan terwujud jika prinsip *restorative justice* dijalankan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan melalui pendekatan yang humanis, partisipatif, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, John. 1999. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and Justice* 25: 1–127. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/449287>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3): 331–42. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8802>.
- Haerul, Agus, and Zainuddin Zainuddin. 2023. "Restorative Justice: An Approach in the Settlement of Land Crimes in the Indonesian National Police." *European Journal of Law and Political Science* 2(2): 46–52. <https://www.ej-politics.org/index.php/politics/article/view/78>.
- Hamamah, Fatin, Didi Sukardi, and Shirin Kulkarni. 2025. "The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland." *SASI* 31(1): 44. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/2448>.
- Herningsih, Meliana Kartika, and R. Rahaditya. 2025. "Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(3): 2041–48. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3856>.
- Jayantri Ribunu, Rafika Nur, and Nur Insani. 2023. "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2(3): 18–40.

- <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1659>.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. 1, cet. 2 *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Tasikmalaya: CV. ELVARETTA BUANA.
- Kurniawan, Yunan Prasetyo, Hartiwiningsih, Hari Purwardi, and Soehartono. 2020. "Restorative Justice (Diversi): A Harmonization Effort of Legal Protection Against Child Criminal as Offender and Victim." In *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, Paris, France: Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/article/125940550>.
- Mashendra, Mashendra et al. 2024. "Study of the Implementation Restoration Concept in the Criminal Justice System in Indonesia." *SASI* 30(4): 339. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1888>.
- Maswandi, Maswandi, Fitriyah Ingratubun, and Junaidi Abdullah Ingratubun. 2023. "Restorative Justice Formulation Policy In The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 52(2): 187–96. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49888>.
- Natasha Fraiskam, Lu Sudirman, and Rina Shahriyani Shahrullah. 2024. "Penegakan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Batam." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4(4): 1060–73. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1984>.
- Pradityo, Randy. 2016. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5(3): 319. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25>.
- Priamsari, Rr Putri A. 2018. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *LAW REFORM* 14(2): 220. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20869>.
- Purnomo, Hadi, and Andre Yosua M. 2020. "Progressive Police: Contextual Crime Handling Through Restorative Justice." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 03(03): 58–67. https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_33_58-67.pdf.
- Rideng, I Wayan. 2013. 1 Kertha Widya *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Rodhi, Octavina Putri et al. 2024. "Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Halu Oleo Law Review* 8(1): 49–61. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/106>.
- Smith, Roger. 2021. "Diversion, Rights and Social Justice." *Youth Justice* 21(1): 18–32. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1473225420902845>.

- Sriwiyanti, Sriwiyanti, Wahyu Saefudin, and Siti Aminah. 2021. "Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law." *JIL: Journal of Islamic Law* 2(2): 168–96. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/335>.
- Supaat, Dina Imam. 2022. "Restorative Justice for Juvenile Drugs Use in Indonesian Court: A Criminological Approach." *Lex Publica* 9(1): 94–110. <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/151>.
- Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah & Siti Nurcahyati. 2025. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2(2): 79–89. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/883>.
- Warzuk, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminulloh. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Karimah Tauhid* 3(3): 3512–36. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12671>.
- Zainuddin, Zainuddin, and Azwad Rachmat Hambali. 2023. "Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law by the National Police of Indonesia." *European Journal of Law and Political Science* 2(6): 15–21. <https://www.ej-politics.org/index.php/politics/article/view/112>.